

UN dalam Bingkai KTSP

V. Luluk Prijambodo

Pendahuluan

Preambule UUD 1945, Alinea IV menyebutkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar bangsa menjadi cerdas, UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 ayat (1) (Perubahan Keempat) menjamin bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Selanjutnya, agar pemenuhan hak pendidikan warga negara untuk mencerdaskan dirinya dapat direalisasikan, Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

Amanat UUD 1945 secara konstitusional ditindaklanjuti oleh negara dengan menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 8 Juli 2003. Sesuai dengan nama dan peruntukannya, UU yang terdiri dari 22 Bab (77 Pasal) ini memberi arahan tentang sistem pendidikan di Indonesia. Implementasi amanat UU ini menuntut Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut ke 38 pasalnya (Pasal 12, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34,35, 36, 37, 41, 42,43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 65 dan 66) dengan Peraturan Pemerintah (PP). Khusus Pasal 53 (Badan Hukum Pendidikan) perlu diatur dengan UU tersendiri.

Hingga saat ini, tuntutan atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah belum semuanya dipenuhi. Jadi, Pemerintah masih memiliki hutang konstitusional (Prijambodo, 2006). Namun, dalam rangka melaksanakan ketentuan UU Sisdiknas, khususnya pasal-pasal Bab IX Standar Nasional Pendidikan Pasal 35 Ayat (4) tentang ketentuan mengenai standar nasional pendidikan, Bab X (Kurikulum) Pasal 36 Ayat (4) tentang ketentuan mengenai pengembangan kurikulum dan Pasal 37 Ayat (3) tentang ketentuan mengenai kurikulum, Bab XI (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Pasal 42 Ayat (3) tentang ketentuan mengenai kualifikasi pendidik dan Pasal 43 Ayat (2) tentang sertifikasi pendidik, serta Bab XVI (Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi) Pasal 59 Ayat (3) tentang ketentuan mengenai evaluasi, Pasal 60 Ayat (4) tentang ketentuan mengenai akreditasi, dan Pasal 61 Ayat (4) tentang ketentuan mengenai sertifikasi, Pemerintah kemudian menerbitkan dan menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lazim disingkat PP SNP).

Patut diperhatikan bersama bahwa pemberlakuan PP SNP menjadi “pintu gerbang” sekaligus “jalur” implementasi kebijakan nasional bidang pendidikan berbasis standar nasional. Seluruh aspek pendidikan

(isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik/tenaga kependidikan, sarana-prasarana, tata kelola, pembiayaan, dan evaluasi) harus dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan standar nasional yang telah ditetapkan. Patut di perhatikan pula, bahwa implementasi kebijakan pendidikan ini akan mencapai tahap idealnya ketika seluruh aspek pendidikan tersebut telah memenuhi standar yang digariskan. Jika belum, yang terjadi ialah bahwa pendidikan berstandar nasional baru dapat dilaksanakan pada tahapan parsial (belum holistik). Dalam tahapan parsial, “disinkronisasi” di lapangan patut diantisipasi agar konflik yang timbul tidak menghambat laju implementasi standarisasi pendidikan di negeri ini.

Bagaimanakah seharusnya Ujian Nasional (UN) sebagai salah satu alat evaluasi dikembangkan dan dilaksanakan dalam konteks pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang lahir dalam era standarisasi nasional pendidikan kita ini? Untuk menjawab pertanyaan esensial ini perlu kita telisik lebih mendalam PP SNP beserta peraturan terkait lainnya.

Standar Nasional Pendidikan

PP SNP, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2005 oleh Presiden Republik Indonesia, terdiri dari XVII Bab dan 97 Pasal. Lingkup, fungsi, dan tujuan SNP berturut-turut dituangkan dalam Bab II Pasal 2, 3 dan 4. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan, “Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

- a. standar isi;
- b. standar proses;
- c. standar kompetensi lulusan;
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. standar sarana dan prasarana;
- f. standar pengelolaan;
- g. standar pembiayaan; dan
- h. standar penilaian pendidikan.”

Fungsi SNP dinyatakan dalam Pasal 3 Ayat, yaitu “Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.” Sedangkan tujuan SNP, seperti yang dicantumkan dalam Pasal 4, ialah: “Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.” Bila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mendahuluinya, dapatlah disimpulkan bahwa pemenuhan hak pendidikan warga negara untuk mencerdaskan dirinya harus diupayakan melalui satu sistem pendidikan yang berstandar dan terjamin mutunya secara nasional.

Lingkup standarisasi nasional pendidikan demikian patut dibanggakan. Aspek-aspek penyelenggaraan pendidikan yang sebelumnya belum distandarisasi secara nasional, kini diamanatkan oleh PP SNP agar aspek-aspek penting pendidikan tersebut diimplementasikan berdasarkan

patokan/standar yang berlaku secara nasional. Tatanan baru pendidikan ini sungguh ideal dan penuh tantangan. Konsepsi ideal ini hanya dan hanya akan tercapai jika segenap komponen bangsa berkomitmen bersama untuk mewujudkannya.

Tidak semua lingkup standarisasi akan penulis paparkan dalam makalah ini, namun hanya lingkup yang terkait langsung dengan fokus makalah ini (UN dan KTSP), yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian pendidikan. Perihal standar isi, PP SNP Bab III (Standar Isi) Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan: “Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.” “Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik” (Ayat (2)). Dengan kata lain, kedua ayat ini memaksudkan bahwa suatu jenjang dan jenis pendidikan (misalnya SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK) harus menyelenggarakan pembelajaran berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dengan isi (materi ajar) dan tingkat kompetensi berstandar sesuai dengan beban belajar dan kalender akademik yang telah ditentukan agar setiap pembelajar dapat mencapai standar kompetensi kelulusan dari jenjang dan jenis pendidikan yang diikutinya.

Terkait dengan KTSP, PP SNP Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan, “Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP”. BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) adalah “badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan” (PP SNP Bab I Pasal 1 Ayat (22)). Memperhatikan tugas yang diembannya, badan ini merupakan sebuah lembaga yang amat strategis dalam era standarisasi nasional pendidikan kita.

Sama halnya dengan standar isi (SI), kepadanya KTSP harus berpijak, standar kompetensi lulusan (SKL) pun harus dijadikan rujukan penyusunan KTSP. PP SNP Bab V (Standar Kompetensi Lulusan) Pasal 25 Ayat (1-4) menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
- (3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Selanjutnya, Pasal 26 Ayat (1-3) secara lebih khusus menyatakan:

- (1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (3) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa penentuan lulus tidak seorang pembelajar dari satuan jenjang dan jenis pendidikan harus dilakukan berdasarkan SKL yang telah dicapainya. Standar kompetensi ini bukan saja meliputi seluruh kompetensi untuk seluruh mata pelajaran/kelompok mata pelajaran tetapi juga mencakup aspek sikap (afeksi), pengetahuan (kognisi) dan keterampilan (psikomotor). Jadi, jika praktek evaluasi untuk penentuan kelulusan tidak mengikuti standar ini, maka evaluasi tersebut tentu tidak sesuai (bertentangan) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perihal ketentuan siapa pelaku evaluasi/penilaian hasil belajar, PP SNP secara khusus menyebutkannya dalam Bab X (Standar Penilaian Pendidikan) Pasal 63 Ayat (1) sebagai berikut: “Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.” Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 butir a “dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas” (Pasal 64 Ayat (1)). Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir b “bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran” (Pasal 65 Ayat (1)). Kemudian, penilaian hasil belajar oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional” (Pasal 66 Ayat (1)).

Ketentuan tentang penilaian hasil belajar di atas menyiratkan beberapa hal pokok. Pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik difokuskan pada pemantauan kemajuan belajar dan dilakukan secara harian maupun berkala; hasil penilaian paling tinggi digunakan untuk menentukan apakah seorang pembelajar layak naik kelas atau tidak. Kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan (sekolah)

difokuskan untuk menilai apakah seorang pembelajar telah mencapai standar kompetensi lulusan (lulus atau tidak) untuk semua mata pelajaran; sedangkan penilaian hasil belajar oleh pemerintah difokuskan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional dalam bentuk ujian nasional (UN). Ketiga, kelulusan seorang pembelajar dari suatu sekolah/satuan pendidikan selayaknya tidak diputuskan berdasarkan hasil penilaian oleh salah satu unsur penilai tetapi oleh ketiga unsur penilai secara terpadu. Belajar adalah suatu proses; kualitas proses pembelajaran menentukan kualitas produk pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar sebaiknya tidak menafikan proses pembelajaran yang mendahuluinya. Dengan demikian, penilaian yang dilakukan oleh pendidik selama proses pembelajaran seyogyanya dipakai pula sebagai bahan pertimbangan kelulusan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan PP SNP Pasal 8 Ayat (3), yang berkaitan dengan ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum; Pasal 10 Ayat (3), yang berkaitan dengan ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif tatap muka, dan persentase beban belajar setiap kelompok matapelajaran; Pasal 11 ayat (4), yang berkaitan dengan beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan sistem SKS; Pasal 12 ayat (2), yang berkaitan dengan beban belajar efektif per tahun; dan Pasal 18 ayat (3), yang berkaitan dengan kalender pendidikan/akademik, Pemerintah (Mendiknas) menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (selanjutnya disingkat Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian, dalam rangka pelaksanaan ketentuan PP SNP Pasal 27 ayat (1), “Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri”, Pemerintah (Mendiknas) menetapkan Permendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selanjutnya, agar Permendiknas Nomor 22 Tahun

2006 dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 dapat dilaksanakan di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah secara baik, Pemerintah (Mendiknas) menetapkan Permendiknas tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dengan terbitnya ketiga Permendiknas ini, pemberlakuan KTSP yang berpijak pada standar isi dan standar kompetensi lulusan diatur sebagai berikut. Permendiknas Nomor 24/2006 pasal 2 Ayat (3) menetapkan, “Satuan pendidikan dasar dan menengah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk semua tingkatan kelasnya mulai tahun ajaran 2006/2007. “Satuan pendidikan dasar dan menengah harus sudah mulai menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah paling lambat tahun ajaran 2009/2010” (Pasal 2 Ayat (2)). Bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum melaksanakan uji coba kurikulum 2004 dapat secara bertahap melaksanakan Permendiknas Nomor 22/2006 dan Nomor 23/2006 dalam waktu paling lama 3 tahun, dengan tahapan sebagai berikut (Pasal 2 Ayat (4)) :

- a. Untuk sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), dan sekolah dasar luar biasa (SDLB):
 - tahun I : kelas 1 dan 4;
 - tahun II : kelas 1,2,4, dan 5;
 - tahun III : kelas 1,2,3,4,5 dan 6.
- b. Untuk sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) :
 - tahun I : kelas 1;
 - tahun II : kelas 1 dan 2;
 - tahun III : kelas 1,2, dan 3.

Khusus untuk propinsi Jawa Timur, pemberlakuan Permendiknas Nomor 22/2006 dan Nomor 23/2006 (atau KTSP) secara resmi dan bertahap dimulai pada tahun akademik 2007/2008 yang sebentar lagi akan dimulai (bulan Juli 2007).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik (PP SNP Bab III Pasal 5 Ayat (2)). Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas (PP SNP Bab III Pasal 6 Ayat (1), atau Lampiran Permendiknas Nomor 22/2006 Bab II Bab II A. 1):

- a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
- b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
- c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. kelompok mata pelajaran estetika;
- e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Seperti dicantumkan dalam Lampiran Permendiknas Nomor 22/2006, Struktur kurikulum SD/MI ialah sebagai berikut:

Tabel 1. Struktur Kurikulum SD/MI

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu			
	I	II	III	IV, V, dan VI
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama				3
2. Pendidikan Kewarganegaraan				2
3. Bahasa Indonesia				5
4. Matematika				5
5. Ilmu Pengetahuan Alam				4
6. Ilmu Pengetahuan Sosial				3
7. Seni Budaya dan Keterampilan				4
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan				4
B. Muatan Lokal				2
C. Pengembangan Diri				2*)
Jumlah	26	27	28	32

*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MI merupakan “IPA Terpadu” dan “IPS Terpadu”. Pembelajaran pada Kelas I s.d. III

dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada Kelas IV s.d. VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum, namun satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu.

Struktur kurikulum SMP/MTs ialah sebagai berikut (Lampiran Permendiknas Nomor 22/2006):

Tabel 2. Struktur Kurikulum SMP/MTs

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
	VII	VIII	IX
A. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4
5. Matematika	4	4	4
6. Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8. Seni Budaya	2	2	2
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
10. Keterampilan/Teknologi Informasi	2	2	2
B. Muatan Lokal	2	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)
Jumlah	32	32	32

2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Sama dengan ketentuan untuk SD/MI, substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SMP/MTs juga merupakan “IPA Terpadu” dan “IPS Terpadu”. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum dan satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Lain dengan ketentuan untuk SD/MI, alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah untuk SMP/MTs ialah 40 menit. Minggu efektif untuk SMP/MTs sama dengan minggu efektif untuk SD/MI, yaitu 34-38 minggu dalam satu tahun pelajaran (dua semester).

Struktur kurikulum SMA/MA Kelas X dapat dilihat dalam tabel di bawah ini (Lampiran Permendiknas Nomor 22/2006):

Tabel 3. Struktur Kurikulum SMA/MA Kelas X

<i>Komponen</i>	Alokasi Waktu	
	Semester 1	Semester 2
A. Mata Pelajaran		
1. Pendidikan Agama	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4
5. Matematika	4	4
6. Fisika	2	2
7. Biologi	2	2
8. Kimia	2	2
9. Sejarah	1	1
10. Geografi	1	1
11. Ekonomi	2	2
12. Sosiologi	2	2
13. Seni Budaya	2	2
13. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2
14. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2
15. Keterampilan /Bahasa Asing	2	2
B. Muatan Lokal	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)
Jumlah	38	38

2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Alokasi waktu satu jam pembelajaran untuk SMA/MA ialah 45 menit. Ketentuan lainnya sama dengan ketentuan yang berlaku untuk SD/MI dan AMP/MTs.

Struktur kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII dapat dilihat dalam tabel di bawah ini (Lampiran Permendiknas Nomor 22/2006). Seluruh ketentuan yang berlaku untuk SMA/MA kelas X berlaku juga untuk kelas XI dan XII (seluruh program).

**Tabel 4. Struktur Kurikulum SMA/MA
Kelas XI dan XII program IPA**

<i>Komponen</i>	Alokasi Waktu			
	Kelas XI		Kelas XII	
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama	2	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4	4
5. Matematika	4	4	4	4
6. Fisika	4	4	4	4
7. Kimia	4	4	4	4
8. Biologi	4	4	4	4
9. Sejarah	1	1	1	1
10. Seni Budaya	2	2	2	2
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga	2	2	2	2
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2	2
13. Keterampilan/ Bahasa Asing	2	2	2	2
B. Muatan Lokal	2	2	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)	2*)
Jumlah	39	39	39	39

2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

**Tabel 5. Struktur Kurikulum SMA/MA
Kelas XI dan XII program IPS**

<i>Komponen</i>	Alokasi Waktu			
	Kelas XI		Kelas XII	
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
A. Mata Pelajaran	2	2	2	2
1. Pendidikan Agama				
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4	4
5. Matematika	4	4	4	4
6. Sejarah	3	3	3	3
7. Geografi	3	3	3	3
8. Ekonomi	4	4	4	4
9. Sosiologi	3	3	3	3
10. Seni Budaya	2	2	2	2
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2	2
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2	2
13. Keterampilan/Bahasa Asing	2	2	2	2
B. Muatan Lokal	2	2	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)	2*)
Jumlah	39	39	39	39

2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

**Tabel 6. Struktur Kurikulum SMA/MA
Kelas XI dan XII program Bahasa**

<i>Komponen</i>	Alokasi Waktu			
	Kelas XI		Kelas XII	
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama	2	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	5	5	5	5
4. Bahasa Inggris	5	5	5	5
5. Matematika	3	3	3	3
6. Sastra Indonesia	4	4	4	4
7. Bahasa Asing	4	4	4	4
8. Antropologi	2	2	2	2
9. Sejarah	2	2	2	2
10. Seni Budaya	2	2	2	2
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga & Kesehatan	2	2	2	2
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2	2
13. Keterampilan	2	2	2	2
B. Muatan Lokal	2	2	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)	2*)
Jumlah	39	39	39	39

2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

**Tabel 7. Struktur Kurikulum MA
Kelas XI dan XII Program Keagamaan**

<i>Komponen</i>	Alokasi Waktu			
	Kelas XI		Kelas XII	
	Smt 1	Smt 2	Smt 1	Smt 2
A. Mata Pelajaran				
1. Pendidikan Agama	2	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4	4
5. Matematika	4	4	4	4
6. Tafsir dan Ilmu Tafsir	3	3	3	3
7. Ilmu Hadits	3	3	3	3
8. Ushul Fiqih	3	3	3	3
9. Tasawuf/ Ilmu Kalam	3	3	3	3
10. Seni Budaya	2	2	2	2
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga & Kesehatan	2	2	2	2
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2	2
13. Keterampilan	2	2	2	2
B. Muatan Lokal	2	2	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)	2*)
Jumlah	38	38	38	38

2 *) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

***) Ditentukan oleh Departemen Agama

Struktur kurikulum SMK/MAK meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun atau dapat diperpanjang hingga empat tahun mulai kelas X sampai dengan kelas XII atau kelas XIII. Struktur kurikulum SMK/MAK disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Tabel berikut menyajikan struktur kurikulum sekolah kejuruan (SMK/MAK).

Tabel 8. Struktur Kurikulum SMK/MAK

Komponen	Durasi Waktu (Jam)
A. Mata Pelajaran	
1. Pendidikan Agama	192
2. Pendidikan Kewarganegaraan	192
3. Bahasa Indonesia	192
4. Bahasa Inggris	440 ^{a)}
5. Matematika	
5.1 Matematika Kelompok Seni, Pariwisata, dan Teknologi Kerumahtanggaan	330 ^{a)}
5.2 Matematika Kelompok Sosial, Administrasi Perkantoran dan Akuntansi	403 ^{a)}
	516 ^{a)}
6. Ilmu Pengetahuan Alam	
6.1 IPA	192 ^{a)}
6.2 Fisika	
6.2.1 Fisika Kelompok Pertanian	192 ^{a)}
6.2.2 Fisika Kelompok Teknologi	276 ^{a)}
6.3 Kimia	
6.3.1 Kimia Kelompok Pertanian	192 ^{a)}
6.3.2 Kimia Kelompok Teknologi dan Kesehatan	192 ^{a)}
6.4 Biologi	
6.4.1 Biologi Kelompok Pertanian	192 ^{a)}
6.4.2 Biologi Kelompok Kesehatan	192 ^{a)}
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	128 ^{a)}
8. Seni Budaya	128 ^{a)}
9. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	192
10. Kejuruan	
10.1 Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi	202
10.2 Kewirausahaan	192
10.3 Dasar Kompetensi Kejuruan ^{b)}	140
10.4 Kompetensi Kejuruan ^{b)}	1044 ^{c)}
B. Muatan Lokal	192
C. Pengembangan Diri ^{d)}	(192)

Keterangan notasi

- a) Durasi waktu adalah jumlah jam minimal yang digunakan oleh setiap program keahlian. Program keahlian yang memerlukan waktu lebih jam tambahannya diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sama, di luar jumlah jam yang dicantumkan.

- b) Terdiri dari berbagai mata pelajaran yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan setiap program keahlian.
- c) Jumlah jam Kompetensi Kejuruan pada dasarnya sesuai dengan kebutuhan standar kompetensi kerja yang berlaku di dunia kerja tetapi tidak boleh kurang dari 1044 jam.
- d) Ekuivalen 2 jam pembelajaran.

Pendidikan SMK/MAK diselenggarakan dalam bentuk pendidikan sistem ganda. Alokasi waktu satu jam pelajaran tatap muka adalah 45 menit. Beban belajar SMK/MAK meliputi kegiatan pembelajaran tatap muka, praktik di sekolah dan kegiatan kerja praktik di dunia usaha/industri ekuivalen dengan 36 jam pelajaran per minggu. Minggu efektif penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK adalah 38 minggu dalam satu tahun pelajaran. Lama penyelenggaraan pendidikan SMK/MAK tiga tahun, maksimum empat tahun sesuai dengan tuntutan program keahlian.

UN dan KTSP sebagai Bagian Standarisasi Nasional Pendidikan

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa UN dan KTSP sejatinya merupakan bagian/komponen implementasi standarisasi nasional pendidikan. KTSP lahir sebagai “instrumen” untuk melaksanakan ketentuan tentang SI sesuai arahan Permendiknas Nomor 22/2006 dan SKL (Permendiknas Nomor 23/2006). Lampiran Permendiknas Nomor 23/2006 menyebutkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan. SKL-SP bagi Pendidikan Dasar (SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs./SMPLB/Paket B) bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. SKL-SP bagi Pendidikan Menengah (SMA/MA/SMALB/Paket C) bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, sedangkan SKL-SP bagi Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK/MAK) bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejurumannya.

Dengan demikian, jika KTSP dipandang sebagai instrumen standar untuk melaksanakan SI dan SKL, maka UN merupakan instrumen standar nasional untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian SKL. Seperti telah disebutkan dalam PP SNP (Pasal 66 Ayat (1), UN merupakan penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi.”

Agar UN dapat berdampingan dengan KTSP secara harmonis (dapat dipertanggungjawabkan secara akademik-ilmiah dan legal-formal), UN perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Sebagai alat penilaian bertaraf nasional, setiap butir soal dalam UN harus dikembangkan berdasarkan SI dan SKL yang diperuntukkan bagi setiap satuan pendidikan (jenis dan jenjang: SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK). Cakupan isi tes dan tingkat kesulitan tes harus sesuai dengan SI dan SKL yang ada. Dengan demikian, validitas UN dapat dipertanggungjawabkan.
2. Walaupun tidak mudah, UN harus tetap diupayakan sebagai alat penilaian yang ideal (mendekati ideal). Mata pelajaran yang di-UN harus ditambah, bukan cuma tiga mata pelajaran seperti selama ini. Semakin banyak mata pelajaran yang di-UN-kan (baik mata pelajaran yang berdiri sendiri maupun yang bersifat terpadu), semakin tinggi validitas UN sebagai alat penilaian nasional. Dengan demikian, pandangan keliru siswa pada mata pelajaran non-UN sebagai pelajaran kelas dua dapat diluruskan.
3. Hasil penilaian UN (*scoring*) harus terpercaya (*reliable*). Siapapun penyekornya, hasil penilaian harus konsisten. Penilaian yang *reliable* relatif lebih mudah dicapai melalui tes objektif. Memang, penilaian dengan butir-butir soal objektif (mis: pilihan ganda, benar-salah) memiliki kemungkinan untuk mengukur aspek-aspek kompetensi dalam skala yang lebih luas dari pada butir soal yang berorientasi pada penilaian subjektif. Namun, patulah dicermati bahwa tidak semua aspek kompetensi dapat diukur dengan penilaian objektif.
4. Sebelum digunakan, UN perlu di uji coba pada kelompok terbatas yang memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok (calon) pengguna tes. Uji coba ini (*test try-out*) amat bermanfaat untuk melakukan analisis butir test. Analisis butir tes perlu dilakukan untuk mengetahui mana butir test yang baik (perlu dipertahankan) dan mana yang tidak (perlu direvisi atau diganti). Butir tes yang jelek bisa dijawab oleh baik kelompok siswa pandai maupun tidak pandai. Dengan kata lain, butir tes yang buruk tidak memiliki daya pembeda (antara siswa pandai dan tidak) yang baik/tinggi sehingga hasil tes demikian menyesatkan. Butir tes yang jelek juga dapat menyesatkan siswa sehingga jawaban siswa jauh dari harapan penilai.
5. Jika UN hadir dalam dua set perangkat (soal A dan B) atau *equivalent form*, tingkat kesulitan antara soal A dan B harus setingkat. Jika tingkat kesulitan keduanya tidak sama, maka praktik ujian secara tidak *fair* telah dilakukan. Hasil tes demikian sudah pasti akan menimbulkan konflik jika digunakan sebagai landasan pembuatan keputusan (mis: pelulusan), apalagi keputusan dalam skala makro.
6. Oleh karena belajar merupakan suatu proses, penentuan kelulusan seorang pembelajar tidak selayaknya ditentukan oleh hasil penilaian sehari. Dengan demikian, meski UN didesain sebagai alat penilaian pemerintah untuk mengukur pencapaian kompetensi

lulusan secara nasional, UN tidak selayaknya diperlakukan sebagai alat tunggal penilaian, dengan menafikan penilaian yang telah dilakukan oleh pihak sekolah maupun pendidik. Kesejatian UN akan mengejutkan jika UN tidak diposisikan sebagai salah satu alat penilaian. Konvergensi hasil penilaian oleh pendidik, sekolah dan pemerintah (UN) akan menambah tingkat validitas dan reliabilitas penilaian. Berdasarkan penilaian demikianlah, keputusan berskala makro dapat dibuat secara bertanggungjawab.

7. Walaupun penyelenggaraan UN merupakan kewenangan Pemerintah, tidak ada salahnya jika pendidik dan sekolah dimintai sumbang-sarannya yang amat berguna bagi penyusunan UN. Guru dan sekolah adalah pihak yang paling dekat dengan siswa (peserta tes) dan lebih tahu tentang potensi dan kondisi riil satuan pendidikan yang dikelolanya.
8. Patut diingat, bahwa sesungguhnya penilaian dengan UN masa kini tentu akan berbeda dengan UN ke depan, saat di mana seluruh aspek-aspek pendidikan telah berhasil di standarisasi. Oleh sebab itu, oleh karena UN kini belum memasuki tahap standarisasi yang optimal, penyelenggaraan UN dan penggunaan hasil-hasil UN sebagai dasar pembuatan keputusan harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dan super cermat.
9. Kehadiran Tim Pengawas Independen (TPI) selama penyelenggaraan UN memang bagus. Tetapi, penjagaan yang super ketat justru akan menimbulkan kecemasan siswa secara berlebihan. Kecemasan berpeluang menjadi faktor potensial kegagalan UN. Di samping itu, kehadiran TPI harus disikapi oleh para pendidik dengan rasa malu, malu karena tidak dipercaya bahwa UN akan dapat dilaksanakan dengan suasana kondusif dan penuh kejujuran. Jika para guru berani menjamin bahwa UN akan bebas dari praktek ketidak-jujuran, guru akan selamat oleh sirnanya ketidakjujuran itu. Dengan demikian, guru pun dapat menghemat anggaran negara dengan menyudahi kehadiran TPI.
10. Akhirnya, agar UN dapat dilaksanakan dengan baik, sepatutnyalah penyelenggaraan UN era pemberlakuan KTSP ke depan harus dibebaskan dari praktek-praktek yang dapat mencederai tujuan luhur UN. Setiap aktifitas pendidikan mutlak memerlukan penilaian, tetapi apalah artinya jika penilaian itu dilaksanakan secara asal-asalan. Ke depan, UN pun harus bisa diterima sebagai bagian proses pembelajaran yang wajar, bukan sebagai “pemenggal” nasib siswa.

Penutup

Perangkat hukum sebagai landasan pelaksanaan KTSP dan penyelenggaraan UN telah digelar. KTSP pun telah disusun dan siap diimplementasikan. Perlakuan yang cerdas amat dibutuhkan untuk memaknai konsepsi ideal ini. Demikian pula, penilaian atas efektifitas

pelaksanaan KTSP juga perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar KTSP dapat terus semakin disempurnakan. UN, sebagai salah satu alat evaluasi harus didesain sesuai peruntukannya. Adalah tidak cerdas, jika menempatkan UN sebagai alat ukur tunggal pencapaian hasil belajar. Sebab, perundangan yang adapun tidak memperlakukan UN sebagai alat evaluasi tunggal. Semoga!

Referensi

- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (<http://www.depdiknas.go.id/inlink.php?to=uu> sisdiknas diakses 1 Januari 2005).
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. (<http://www.depdiknas.go.id> diakses 28 Januari 2006).
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. (http://www.dikdasdki.go.id/content/index.asp?fuseaction=lis_artikel&venue_id=021104&topic_id=1&enter_date=7/17/2006 diakses 25 September 2006).
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. (http://www.dikdasdki.go.id/content/index.asp?fuseaction=lis_artikel&venue_id=021104&topic_id=1&enter_date=7/17/2006 diakses 25 September 2006).
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. (http://www.dikdasdki.go.id/content/index.asp?fuseaction=lis_artikel&venue_id=021104&topic_id=1&enter_date=7/17/2006 diakses 25 September 2006).

Prijambodo, V. Luluk. 2006. *Undang-Undang Guru dan Dosen sebagai Landasan Profesionalisasi Guru dan Dosen: Harapan Berbalut Skeptisme*. Makalah dipresentasikan dalam Seminar Undang-Undang Guru dan Dosen sebagai Landasan Yuridis Pengembangan Kompetensi Guru tanggal 28 Januari 2006. Surabaya: FKIP Unika Widya Mandala Surabaya.

----- gunting dan kirimkan ke alamat Tata Usaha FKIP atau fax. (031) 3891267 -----

FORMULIR BERLANGGANAN JURNAL “MAGISTER SCIENTIAE”

Mohon dicatat sebagai pelanggan Jurnal “Magister Scientiae”

Nama : _____

Alamat : _____

(Kode Pos _____)

Harga langganan mulai Januari 2003 :

❖ Rp. 30.000,00 untuk 1 tahun

❖ Rp. 50.000,00 untuk 2 tahun

❖ Rp. 70.000,00 untuk 3 tahun

(_____)

Formulir Ini Boleh Difotokopi

BERITA PENGIRIMAN UANG LANGGANAN

Dengan ini saya kirimkan uang sebesar :

Rp. 30.000,00 untuk langganan 1 tahun, mulai Nomor Tahun

Rp. 50.000,00 untuk langganan 2 tahun, mulai Nomor Tahun

Rp. 70.000,00 untuk langganan 3 tahun, mulai Nomor Tahun

Uang tersebut telah saya kirimkan melalui :

Bank “*Mandiri*”, rekening Nomor **140 - 0002281773**, ^{a/n} Ig. Harjanto

Pos Wesel dengan Resi nomor tanggal